

ANALISIS NON PERFORMING LOAN DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI KREDIT MACET PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT CIPAYUNG BOGOR

Febriana Latifah, Andy Lasmana, Farizka Susandra
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Djuanda Bogor

Correspondence		
Email: Febrianaltfh@gmail.com		No. Telp:
Submitted: 24 Agustus 2023	Accepted: 30 Agustus 2023	Published: 1 September 2023

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis dalam pemberian kredit, faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet, restrukturisasi kredit yang dilakukan sebagai upaya penyelamatan kredit macet serta kondisi *Non Performing Loan* pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cipayung Bogor. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Non Performing Loan* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cipayung Bogor pada tahun 2020 sebesar 4,24% sedangkan pada tahun 2021 sebesar 2,54%. Terjadi penurunan *Non Performing Loan* dari tahun 2020 ke tahun 2021 adalah sebesar 1,7%, penurunan *Non Performing Loan* ini dikarenakan restrukturisasi kredit dapat menjadi strategi dalam menurunkan tingkat kredit macet.

Kata Kunci : Non Performing Loan, Restrukturisasi, Kredit

Pendahuluan

Kegiatan penyaluran dana (*Lending*) yang telah disalurkan oleh bank kepada debitur juga terdapat risiko yang sering dihadapi yaitu risiko kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL). Kredit bermasalah adalah kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan debitur tidak dapat melakukan pembayaran atau angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Jika dalam suatu bank terdapat kredit bermasalah dan tidak dengan penanganan yang cepat dan tepat maka akan berakibat pada kesehatan bank (Widodo, 2020).

Jusuf (2014: 321) analisis kredit adalah upaya bank untuk menilai kredibilitas calon debitur yang terdiri dari aspek kemauan dan aspek kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban kreditnya. Analisis kredit ini digunakan untuk menilai permohonan kredit calon debitur secara mendalam tentang prospek usaha debitur dan latar belakang debitur tersebut agar pelaksanaan kredit yang akan dilakukan dapat berjalan dengan lancar sehingga tidak terjadi tunggakan kredit yang nantinya berdampak pada terjadinya kredit macet.

Kredit yang direalisasikan pihak bank kepada masyarakat memerlukan pengawasan khusus baik penggunaannya maupun perkembangan kemampuan bayar debitur hal ini penting dilakukan untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah, kurangnya monitoring kredit oleh pihak bank dan pemahaman tentang kredit yang kurang dimiliki oleh masyarakat terkadang cenderung membuat kredit tersebut bermasalah, acuan tentang kredit yang berkembang dimasyarakat sangat penting akan kelancaran kredit tersebut (Mahayoni dan Mayasari, 2021).

Darmawi (2011: 16) *Non Performing Loan* (NPL) adalah salah satu pengukuran dari rasio risiko usaha bank yang menunjukkan besarnya risiko kredit bermasalah yang ada pada suatu bank. Kredit bermasalah diakibatkan oleh ketidak lancaran pembayaran pokok

pinjaman dan bunga yang secara langsung dapat menurunkan kinerja bank dan menyebabkan bank tidak efisien.

Riyadi (2006), rasio NPL merupakan perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan tingkat kolektibilitas yang merupakan kredit bermasalah dibandingkan dengan total kredit yang diberikan oleh Bank. Ismail (2010), *Non performing loan* (NPL) merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Sebagai upaya mengatasinya Bank Indonesia menetapkan arah kebijakan agar setiap bank secara bertahap dapat menurunkan NPL sampai dengan tingkat tidak lebih dari 5%. Dalam hal ini bank-bank bebaskan menentukan atau memilih cara untuk menurunkan rasio NPL tersebut, apakah melalui penagihan langsung, melalui jalur hukum atau melalui restrukturisasi kredit. NPL ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor internal Bank, faktor internal debitur, dan faktor eksternal non bank dan debitur.

NPL mencerminkan risiko kredit, semakin tinggi tingkat NPL maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank (Ali, 2004: 231). Semakin banyak angka rasio NPL pada sebuah bank bisa dipastikan bahwa ada yang salah dengan fungsi kinerja bank tersebut, dampak negatif yang ditimbulkan pun semakin banyak. Sedangkan semakin kecil rasio persentase dari sebuah NPL maka dipastikan bahwa kinerja bank dan fungsi bank tersebut sudah bekerja dengan baik. NPL dapat mengakibatkan penerimaan pendapatan bank menjadi berkurang. Pengurangan tersebut timbul karena adanya tambahan biaya yang muncul akibat pembiayaan kredit bermasalah, komponen biaya ini akan menjadi penambah unsur biaya yang dapat mengurangi pendapatan bank. Dengan berkurangnya pendapatan tersebut, maka secara langsung akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas yang diterima bank. Berdasarkan Bank Indonesia, rasio NPL ideal bagi sektor perbankan adalah 5%, di mana angka rasio yang semakin tinggi dari 5% menandakan tingginya kredit macet dalam sebuah perbankan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan supervisor Bank Rakyat Indonesia Unit Cipayung Bogor, maka diperoleh data kredit bermasalah sebagai berikut:

Tabel 1 Data Jumlah Kredit Bermasalah

Kualitas	2021	2022
Lancar	70.626.999.994	75.274.593.343
DPK	3.347.138.450	5.797.729.483
Kurang Lancar	296.546.929	766.809.681
Diragukan	614.777.270	673.658,141
Macet	3.839.280.040	1.581.065.532
Total kredit yang disalurkan	111.889.382.528	118.914.279.468
% NPL	4,24%	2,54%

Sumber : Data PT Bank Rakyat Indonesia Unit Cipayung Bogor (2023)

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa penyaluran kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Cipayung Bogor setiap tahunnya mengalami kenaikan pada total penyaluran kredit dari tahun 2021 yang jumlahnya Rp 111.889.382.528 naik menjadi Rp 118.914.279.468 pada tahun 2022. NPL yang tinggi pada tahun 2021 mencapai angka 4,24% ini terjadi disebabkan karena adanya *covid 19* sehingga pemerintah memutuskan Indonesia untuk melakukan *lockdown* yang artinya mengharuskan beberapa wilayah menutup akses masuk dan keluar sepenuhnya. Selama diterapkannya *lockdown*, maka beberapa sektor ekonomi di seluruh wilayah akan mengalami penurunan dari omset yang didapatkan.

PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Cipayung Bogor dalam menghindari kredit macet khususnya pada tahapan pemberian kredit, mantri akan menganalisa kondisi debitur dengan menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan prinsip 5C dan analisis kuantitatif menggunakan metode *repayment capacity*. Dalam analisis menggunakan prinsip 5C yang

paling difokuskan adalah *character* yang dimana penilaian *character* seseorang sangatlah sulit diukur sebagian besar pihak bank dalam menilai *character* seseorang dilihat berdasarkan *track record* yang berupa Sistem Layanan Informasi Keuangan, maka dari itu pemilihan *character* seseorang yang buruk dapat menyebabkan terjadinya kredit macet. Pentingnya *monitoring* atau pengawasan kredit terhadap debitur agar debitur tidak lalai dalam menjalankan kewajibannya.

Herianto (2013: 30) Pengertian kredit bermasalah adalah kredit yang terjadi karena tunggakan bunga atau angsuran pokok, seluruh kredit yang tergabung dalam tingkat kolektibilitas yaitu kurang lancar, diragukan dan macet.

Awal terjadinya kredit macet dapat ditandai dengan debitur yang telat membayar kewajibannya, keterlamabatan tersebut bisa dikarenakan beberapa hal seperti debitur tersebut mengalami penurunan omset atau sedang terkena musibah dan atau debitur tersebut memang sudah tidak ada itikad baik untuk membayar kewajibannya. Bagi debitur yang mengalami penurunan omset selagi debitur tersebut masih menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan kewajibannya maka Mantri PT Bank Rakyat Indonesia Unit Cipayung Bogor akan memberikan solusi untuk melakukan restrukturisasi kredit dengan memperkecil angsurannya dengan menambah jangka waktu pinjaman. Restrukturisasi kredit dinilai efektif dalam membantu debitur yang kesulitan dalam membayar angsurannya.

Ismail (2010: 236) menjelaskan beberapa cara restrukturisasi kredit antara lain, modifikasi syarat-syarat kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilalihan agunan/aset, dan konversi kredit. Perlakuan akuntansi terhadap cara restrukturisasi kredit diatur berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) revisi 2011.

Non performing loan (NPL) merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi Bank, karena NPL yang tinggi adalah indikator gagalnya bank dalam mengelola bisnis antara lain timbul masalah ketidakmampuan membayar pihak ketiga, hutang tidak dapat ditagih, dan modal berkurang. Laba yang menurun adalah salah satu imbasnya karena praktis Bank kehilangan sumber pendapatan. NPL mencerminkan sebagai resiko kredit, semakin tinggi tingkat NPL maka semakin besar pula resiko kredit yang ditanggung oleh pihak Bank (Diyanti dan Widyarti, 2012). Besarnya NPL menjadi salah satu penyebab sulitnya Perbankan dalam menyalurkan kredit. Semakin rendah resiko NPL maka semakin rendah tingkat kredit bermasalah, yang berarti semakin baik kondisi dari Bank itu sendiri.


Restrukturisasi kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Cipayung Bogor diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK. 03/2017 Tahun 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*. Berdasarkan fenomena ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis *Non Performing Loan* Dalam Rangka Restrukturisasi Kredit Macet Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cipayung Bogor”.

Metode Penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu analisis dalam pemberian kredit, faktor penyebab terjadinya kredit macet, restrukturisasi kredit yang dilakukan sebagai upaya penyelamatan kredit macet, dan kondisi *Non Performing Loan* pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Cipayung Bogor pada tahun 2021 dan 2022. Penelitian ini dilakukan di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Cipayung Bogor yang beralamat di Jl. Raya Puncak-Cianjur No.15 Kelurahan Cipayung Datar, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis pemberian Kredit Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cipayang Bogor



Sumber : Surat Edaran No: S.09 - DIR/ADK/05/2015

Gambar 1 Tahap-tahap Proses Pemberian Kredit

Pemberian kredit KUR dan Kupedes yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Unit Cipayang Bogor telah sesuai dengan ketentuan umum dan kebijakan prosedur yang tertuang pada Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia. Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada prinsip 5C (*Character, capacity, capital, condition of economy* dan *collateral*) Bank BRI Unit Cipayang hanya berfokus pada *character, capacity* dan *collateral* (bagi pembiayaan kredit kupedes karena pada pembiayaan kredit KUR tidak menggunakan prinsip *collateral*). Penilaian *character* seseorang sangatlah sulit untuk diukur oleh pihak bank maka dari itu sebagian besar bank dalam menilai *character* seseorang menggunakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang bertujuan untuk melaksanakan pengawasan dan palayanan informasi keuangan, yang salah satunya berupa penyediaan informasi debitur (iDeb). Selain itu mungkin penilaian *character* seseorang bisa dinilai dengan pihak bank menanyakan pada masyarakat setempat yang dekat dengan tempat tinggal debitur atau ketua RT. Penilaian *capacity* dilakukan dengan mantri melakukan kunjungan pada tempat kediaman atau tempat usaha debitur guna untuk menilai kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran kredit dari hasil usaha yang dibiayai. Bank BRI Unit Cipayang menggunakan metode *Repayment Capacity* (RPC) sebagai penilaian atas kemampuan calon debitur dalam membayar kembali pinjamannya. Penilaian *collateral* dilakukan dengan melihat agunan apa yang diberikan oleh debitur. Agunan tersebut menjadi

alat pembayaran kedua jika terjadi kemungkinan buruk seperti debitur tidak dapat membayar angsurannya.

Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan IslaminingDyah (2022) dengan judul penelitian Analisis Penilaian Karakter Berbasis Personality Pada Nasabah Dalam Pengelolaan Risiko Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi 2 yang menyatakan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi 2 melakukan analisis pada penilaian karakter berbasis personality pada nasabah dalam pengelolaan risiko pembiayaan mikro bertujuan untuk mengurangi risiko pembiayaan, dimana kegiatannya diawali dengan memperhatikan karakter nasabah secara personal dengan melihat kepercayaan dan tanggung jawab calon nasabah. Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi 2 melakukan analisis karakter personality dengan metode wawancara, melakukan *check on the spot* dan melakukan *BI Checking* atau SLIK (sistem layanan informasi keuangan) serta pengecekan dengan supplier.

Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan Lestari (2021) dengan judul penelitian Analisis Karakter Calon Nasabah Pembiayaan (Studi Pada BSI KCP Ponorogo) yang menyatakan bahwa pada pembiayaan usaha mikro atau usaha kecil BSI KCP Ponorogo hanya melakukan penilaian nasabah dengan mengutamakan *character*, *capacity* dan *collateral*. Pada penilaian *character* metode yang dilakukan oleh BSI KCP Ponorogo adalah *BI Checking* dengan melakukan pengecekan SID (Sistem Informasi Debitur) terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana riwayat nasabah dengan bank lain. Dalam penilaian *capacity* membayar BSI KCP Ponorogo melihat dengan melakukan kunjungan ke nasabah usahanya ramai atau sepi, dan juga stok yang tersedia banyak atau sedikit. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa usaha milik nasabah layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Dan penerapan prinsip *collateral* pada BSI Ponorogo telah dilakukan dengan tepat dengan mengutamakan penilaian barang jaminan yang bersifat *marketable*. Hal ini bertujuan agar barang jaminan mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu. Sehingga pihak bank akan lebih mudah ketika akan melakukan penjualan.

Dalam pemberian kredit ini terjadi beberapa penyimpangan yang nantinya bisa menimbulkan kredit macet seperti nama debitur yang dipakai oleh orang lain saat proses pengajuan kredit, padahal dana kredit yang cair tersebut nantinya bukan dipakai oleh debitur yang bersangkutan. Pada hakikatnya pemberian kredit pada Bank BRI Unit Cipayang Bogor ini hanya memberikan kredit pada debitur yang memiliki usaha saja misal juga pada saat pengajuan kredit debitur tersebut menggunakan usaha orang lain seolah-olah ia yang mempunyai usaha tersebut. Maka dari itu walaupun tingginya target penyaluran kredit yang harus dicapai oleh pihak mantri sebaiknya analisis yang baik dari pihak Mantri Bank BRI Unit Cipayang Bogor ini diharapkan untuk lebih teliti lagi dalam menganalisis debitur.

Untuk prinsip *collateral* atau Agunan, sebaiknya agunan yang diserahkan oleh debitur kepada bank sesuai dengan plafond pinjaman yang didapatkan oleh debitur. Misalnya suatu saat debitur tersebut lalai dalam membayar kewajibannya maka pihak bank dapat melakukan lelang atas agunan debitur tersebut agar dapat mengganti kerugian atas sisa pinjaman debitur. Berbeda dengan KUR pada tahun ini pemerintah menetapkan pinjaman KUR tanpa agunan yang menyebabkan tingginya risiko kerugian yang nantinya ditanggung oleh pihak bank, maka dari itu analisis kredit mengenai *character* debitur, kebutuhan debitur dan kondisi usaha debitur sangat penting dilakukan oleh pihak mantri agar tidak asal memilih orang dalam memberikan produk KUR karena KUR ini merupakan program dari pemerintah untuk memberikan pertumbuhan ekonomi dari aspek UMKM di seluruh wilayah Indonesia.

Meskipun bank melakukan kebijakan pemberian kredit yang ekspensif dalam mengejar target pemberian kredit yang tinggi sehingga prosedur dan analisa pemberian kredit yang baik harus tetap dilaksanakan sesuai prosedur agar terhindar munculnya kredit macet

dikemudian hari yang mengakibatkan tertundanya pengembalian dana yang diterima oleh bank.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cipayang Bogor

a. Faktor Intern Bank

- 1) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya, kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
- 2) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
- 3) Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.
- 4) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur; dsb.
- 5) Bank melakukan kebijakan pemberian kredit yang ekspensif untuk mengejar target pemberian dan pertumbuhan kredit yang tinggi sehingga prosedur pemberian kredit yang sehat terabaikan.

b. Faktor Ekstern Bank

- 1) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh debitur:
 - a) Debitur sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya;
 - b) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja;
 - c) Penyelewengan yang dilakukan debitur dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*). Misalnya, dalam pengajuan kredit, disebutkan kredit untuk digunakan untuk modal usahanya namun disalah gunakan untuk dipakai seperti membeli mobil, renovasi rumah dsb.
- 2) Unsur ketidaksengajaan yang dilakukan oleh debitur:
 - a) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran;
 - b) Usahanya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan mengalami kerugian;
 - c) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur;
 - d) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.

Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan Suci (2018) dengan judul penelitian Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Di Bank BRI Unit Hasanuddin Maros yang menyebutkan bahwa Faktor penyebab terjadinya macet meliputi: karakter debitur, kemampuan manajerial, pengawasan bank, jaminan dan kondisi usaha.

Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan Rahayu dan Yuniarti (2023) dengan judul penelitian Analisis Faktor-faktor Yang Menyebabkan Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Arthaguna Mandiri Kantor Pusat Gadobangkong yang menyebutkan bahwa Faktor-faktor internal yang menyebabkan kredit bermasalah adalah Penyimpangan yang terjadi pada prosedur pemberian kredit dari PT. BPR Arthaguna Mandiri adalah pada pengajuan berkas pinjaman BPR hanya menjalankan 60% dari ketentuan yang berlaku,

Manajemen/pengawasan PT. BPR Arthaguna Mandiri yang lemah, dan ketidak telitian Analisa terhadap unsur-unsur pemberian kredit yang dimana PT. BPR Arthaguna Mandiri dalam memberikan kepercayaan terhadap calon debitur. Sedangkan Faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kredit bermasalah adalah pendapatan debitur yang mengalami penurunan, Wanprestasi yang dilakukan debitur ditunjukkan dengan tidak adanya itikad baik debitur dalam melaksanakan kewajibannya dan lemahnya pengawasan BPR Arthaguna Mandiri maka nasabah akan memanfaatkan keadaan tersebut dengan memanipulasi laporan keuangan.

3. Restrukturisasi Kredit Yang Dilakukan Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Macet Oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cipayung Bogor

Restrukturisasi kredit macet pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Cipayung Bogor ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan No. 42/POJK. 03/2017 Tahun 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

Pasal 3

Kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat dan mengatur hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank sebagai berikut:

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan;
2. Organisasi dan manajemen perkreditan atau pembiayaan;
3. Kebijakan persetujuan Kredit atau Pembiayaan;
4. Dokumentasi dan administrasi Kredit atau Pembiayaan;
5. Pengawasan Kredit atau Pembiayaan; dan
6. Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Pasal 6

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku untuk kredit atau pembiayaan yang memenuhi persyaratan:

1. Diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
2. Direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

Bank BRI Unit cipayung menerapkan restrukturisasi sebagai alternatif penyelesaian untuk debitur yang mengalami kredit macet. Restrukturisasi kredit dianggap sebagai cara efektif untuk menurunkan tingkat kredit macet, karena dengan adanya restrukturisasi diharapkan usaha bisnis debitur dapat bangkit kembali dan dapat membayar kewajiban baik pokok maupun bunganya dengan tepat waktu.

Syarat Restrukturisasi adalah sebagai berikut:

- a. Restrukturisasi Kredit hanya dapat dilakukan apabila debitur telah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Masih memiliki prospek usaha yang baik,
 - 2) Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit,
 - 3) Debitur menunjukkan itikad yang positif untuk bekerja sama (*kooperatif*) terhadap upaya restrukturisasi yang akan dijalankan.
- b. Penilaian atas prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam point (1) huruf a tersebut di atas diperoleh dari analisis terhadap:

- 1) Potensi usaha dalam menghasilkan *cash flow* yang positif dan memadai untuk membayar kembali kewajiban kreditnya kepada BRI.
 - 2) Prospek pasar produk atau jasa yang dihasilkan masih cukup baik.
 - 3) Peluang peningkatan efisiensi dan daya saing.
 - 4) Prospek usaha untuk debitur didasarkan atas kemampuan membayar kembali debitur (*repayment capacity*) apabila pinjaman direstrukturasikan.
- c. Penilaian atas itikad debitur antara lain dinilai berdasarkan atas kemauan dan kesediaannya untuk hal-hal sebagai berikut:
- 1) Melakukan negosiasi dengan bank.
 - 2) Membuat rencana restrukturisasi atau akan menyampaikan rencana restrukturisasi untuk dibahas dengan bank.



Sumber : Data diolah (2023)

Gambar 3 Tahap-tahap Proses Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit adalah upaya bank untuk melakukan tindakan penyelamatan terhadap kredit yang diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam membayar angsuran pokok dan bunga kredit sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan bank tersebut.

Restrukturisasi kredit ini akan ditawarkan kepada nasabah yang memiliki iktikat baik untuk melakukan pembayaran kewajibannya dari kualitas kredit debitur memasuki Kolektibilitas 2 (Dalam Pengawasan Khusus), hal ini dilakukan untuk meminimalisir biaya PPAP dan mengantisipasi semakin parahnya kredit bermasalah yang terjadi agar kualitas kredit bank tidak semakin menurun.

Dampak dari kredit bermasalah yang dialami oleh Bank BRI Unit Cipayung juga dipaparkan oleh Mantri Bank BRI Unit Cipayung yaitu, diantaranya kinerja Bank BRI Unit Cipayung menjadi kurang maksimal, karena menimbulkan beberapa kerugian bank seperti tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan dengan tepat waktu serta tertundanya pendapatan bunga yang seharusnya dapat menjadi profit bank, yang akhirnya akan berakibat pada menurunnya pendapatan bank secara total. Kemudian permasalahan tersebut juga berakibat pada meningkatnya *Non Performing Loan* (NPL) yang dapat mempengaruhi kesehatan bank jika tidak ditangani secara cepat dan tepat dan juga meningkatnya biaya Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Dalam penanganan kredit bermasalah, Untuk debitur yang sudah masuk ke DH maka tidak akan diberikan pinjaman kembali apabila sewaktu-waktu mengajukan pinjaman. Adapun jika berkas debitur sudah masuk DH maka kerugian akan ditanggung bank yang mana bank harus mengeluarkan biaya PPAP sebesar 100% dari total kredit macet tersebut.

Adapun dalam pelaksanaan penanganan kredit bermasalah terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak PT Bank Rakyat Indonesia Unit Cipayung seperti sikap debitur yang sudah tidak kooperatif, debitur sulit dihubungi, pendekatan sulit dilakukan dan selalu menghindari sampai akhirnya kualitas kredit menjadi Kolektibilitas 5 (Macet), serta tidak adanya transparansi atau keterbukaan terhadap kondisi yang dialami sehingga menyulitkan pihak bank dalam menentukan solusi penanganan kredit bermasalah.

4. Kondisi Non Performing Loan Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cipayung Bogor

Non Performing Loan adalah rasio yang menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi ratio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Peningkatan NPL dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan bank, karena bank akan mencadangkan aktiva produktifnya lebih banyak dari yang dianggarkan, sehingga akan menimbulkan biaya kerugian. Oleh karena itu bank dituntut untuk selalu menjaga kredit tidak dalam posisi NPL yang tinggi.

Tabel 2 Jumlah Kredit Kolektibilitas NPL dan Total Kredit Yang Disalurkan Pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Cipayung Bogor

Akun	2021	2022
Jumlah Kolektibilitas NPL	4.750.604.239	3.021.533.354
Total kredit yang disalurkan	111.889.382.528	118.914.279.468

Sumber: Data diperoleh dari PT Bank Rakyat Indonesia Unit Cipayung Bogor (2023)

Untuk perhitungan *Non Performing Loan* pada tahun 2021

$$\text{NPL} = \frac{4.750.604.239}{111.889.382.528} \times 100\% = 4,24\%$$

Untuk perhitungan *Non Performing Loan* pada tahun 2022

$$NPL = \frac{3.021.533.354}{118.914.279.468} \times 100\% = 2,54\%$$

Tabel 3 Kriteria Penilaian Kesehatan Bank Berdasarkan Rasio NPL

Peringkat	Rasio NPL	Predikat
1	0% < NPL < 2%	Sangat Sehat
2	2% < NPL < 5%	Sehat
3	5% < NPL < 8%	Cukup Sehat
4	8% < NPL < 11%	Kurang Sehat
5	NPL > 11%	Tidak Sehat

Sumber : Lampiran PBI 13/1/PBI/2011

Tabel 4 Kondisi Kredit PT Bank Rakyat Indonesia Unit Cipayung Bogor Tahun 2021 & 2022

Akun	2021	2022
Total Kredit Yang Disalurkan	111.889.382.528	118.914.279.468
Outstanding	78.724.742.683	81.254.322.826
Total kolektibilitas NPL	4.750.604.239	3.021.533.354
Total debitur	3.249	3.273
Persentase NPL	4,24%	2,54%

Sumber: Data diperoleh dari PT Bank Rakyat Indonesia Unit Cipayung Bogor (2023)

Non Performing Loan pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Cipayung Bogor pada tahun 2021 adalah sebesar 4,24%, persentase ini masuk ke dalam kriteria Sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Angka NPL sebesar 4,24% ini terjadi pada tahun 2021 disebabkan karena adanya covid-19 di Indonesia sehingga pemerintah memutuskan Indonesia untuk melakukan *lockdown*. Selama diterapkannya *lockdown*, maka beberapa sektor ekonomi di seluruh wilayah mengalami penurunan omset. Penurunan omset inilah yang nantinya akan berdampak pada keterlambatan debitur dalam membayar angsurannya sehingga nantinya akan timbul kredit macet yang mengakibatkan angka NPL menjadi tinggi pada suatu bank.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2022 PT Bank Rakyat Indonesia Unit Cipayung Bogor menunjukkan angka NPL sebesar 2,54% persentase ini masuk ke dalam kriteria Sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Berdasarkan data tabel diatas, tahun 2021 ke tahun 2022 terjadi penurunan NPL pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Cipayung Bogor sebesar 1,7%. Penjelasan terkait penurunan tingkat NPL yang terjadi dari tahun 2021 sampai tahun 2022 dikarenakan pihak bank melakukan penagihan yang efektif dan sesuai dengan peraturan internal bank, semua diupayakan oleh pihak bank agar jalannya restrukturisasi kredit menjadi strategi dalam menurunkan tingkat kredit bermasalah pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Cipayung berjalan sesuai tujuan bank. Kemudian hal tersebut juga didukung karena debitur masih memiliki iktikad baik untuk melakukan restrukturisasi kredit, sehingga semua hal tersebut dapat berdampak pada semakin menurunnya tingkat NPL atau kredit bermasalah pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Cipayung. Dan dengan data tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan restrukturisasi kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Cipayung dapat dikatakan efektif dalam menurunkan tingkat kredit bermasalah atau NPL, meskipun NPL pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Cipayung masih

terbilang tinggi mengingat Bank BRI merupakan Bank milik pemerintah atau BUMN dan sekaligus bank penyalur KUR terbesar sehingga jumlah nasabah debitur yang banyak mengakibatkan risiko kredit bermasalah semakin tinggi pula, tetapi setidaknya masih dapat diturunkan dan di tekan menggunakan strategi restrukturisasi kredit dan selalu diimbangi dengan meningkatnya total pinjaman yang diberikan oleh bank.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Mantri PT Bank Rakyat Indonesia Unit Cipayung, debitur NPL akan diberikan solusi terbaik untuk mengatasi masalah usahanya atau keadaan finansialnya selama debitur memiliki iktikad baik dan terbuka kepada pihak bank. Salah satunya yaitu diberikan keringanan dengan melakukan restrukturisasi kredit maka debitur mendapat keringanan seperti tambahan jangka waktu pelunasan dan jumlah angsuran disesuaikan dengan kemampuan finansial debitur yang diharapkan kedua belah pihak sama-sama tidak ada yang dirugikan.

Adapun dalam pelaksanaan penanganan kredit bermasalah terdapat beberapa kendala yang dihadapi pihak PT Bank Rakyat Indonesia Unit Cipayung, seperti sikap debitur yang sudah tidak kooperatif, debitur sulit dihubungi, pendekatan sulit dilakukan dan selalu menghindari sampai akhirnya kualitas kredit menjadi Kolektibilitas 5, serta tidak adanya transparansi atau keterbukaan terhadap kondisi yang dialami sehingga menyulitkan pihak bank dalam menentukan solusi penanganan kredit bermasalah. Pelaksanaan restrukturisasi kredit dilakukan melalui evaluasi dan analisis ulang, yang hasilnya akan dipahami dan dimusyawarahkan untuk mengambil tindakan tepat yang dilakukan oleh pihak bank kepada debitur. Adapun tahapan yang dilakukan pihak bank dalam menangani kredit bermasalah atau NPL yaitu dengan pendekatan persuasif yang sifatnya menghimbau, mengajak dan meminta kepada debitur yang lebih menekankan pada hubungan baik antara pihak bank dengan debitur dalam pelaksanaannya, kemudian dengan pendekatan tegas yang dilakukan pihak bank ketika segala upaya persuasif dinilai kurang tepat dan efektif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Cipayung Bogor, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Unit cipayung Bogor kepada debitur tentunya mengandung risiko, yang nantinya akan berdampak pada kredit macet. Maka dari itu, proses pemberian kredit harus sesuai dengan SOP dan memenuhi 2 aspek analisis penting yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif merupakan penilaian atas aspek 5C (*Character, capacity, capital, condition of economy dan collateral*) terhadap calon debitur. Bank BRI Unit Cipayung hanya berfokus pada *character, capacity dan collateral* (bagi pembiayaan kredit kupedes karena pada pembiayaan kredit KUR tidak menggunakan prinsip *collateral*). Penilaian *character* seseorang sangatlah sulit dukur sebagian besar pihak bank dalam menilai *character* seseorang dilihat berdasarkan *track record* yang berupa Sistem Layanan Informasi Keuangan, maka dari itu pemilihan *character* seseorang yang buruk dapat menyebabkan terjadinya kredit macet. Sedangkan pada analisis kuantitatif, bank menggunakan metode *Repayment Capacity* (RPC) sebagai penilaian atas kemampuan calon debitur dalam membayar kembali pinjaman pada saat harus dilunasi dan untuk mengetahui besar *plafond* kredit yang seharusnya diberikan pada nasabah.
2. Sebagian besar kredit macet disebabkan oleh karakter debitur yang buruk, kondisi usaha debitur mengalami penurunan yang disebabkan karena terkena bencana alam atau adanya persaingan antar usaha, penyalahgunaan dana yang dilakukan debitur, kurangnya pengetahuan pihak bank atas usaha debitur sehingga analisis yang dibuat kurang tepat dan akurat, kurangnya pengawasan kredit pihak bank kepada debitur sehingga debitur lalai

dalam menjalankan kewajibannya. Dan tingginya target yang harus dicapai oleh pihak marketing bank.

3. Restrukturisasi kredit diberikan kepada debitur yang sedang mengalami kesulitan usaha untuk memenuhi kewajiban pada bank yang nantinya berdampak pada keterlambatan pembayaran angsuran. Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan apabila debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan debitur menunjukkan iktikad baik untuk melunasi kewajibannya serta dapat bekerja sama terhadap upaya restrukturisasi kredit yang akan dijalankan.
4. *Non Performing Loan* pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Cipayung Bogor pada tahun 2021 adalah sebesar 4,24% sedangkan pada tahun 2022 PT Bank Rakyat Indonesia Unit Cipayung Bogor menunjukkan angka NPL sebesar 2,54%. Penurunan NPL pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Cipayung Bogor pada tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 1,7%. Penurunan tingkat NPL yang terjadi dari tahun 2021 sampai tahun 2022 dikarenakan pihak bank melakukan penagihan yang efektif sesuai dengan peraturan internal bank, kemudian hal tersebut juga didukung karena debitur masih memiliki iktikad baik untuk melakukan restrukturisasi kredit, sehingga semua hal tersebut dapat berdampak pada menurunnya tingkat NPL pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Cipayung.

Daftar Pustaka

- Ali, Masyhud. 2004. **Asset Liability Management : Menyasiasi Risiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan**. Jakarta : PT. Gramedia.
- Darmawi, Herman. 2011. **Manajemen Perbankan**. Jakarta: Bumi Aksara.
- Diyanti, Anin dan Widyarti, Endang Tri. 2012. **Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Terjadinya Non Performing Loan (Studi Kasus pada Bank Umum Konvensional yang Menyediakan Layanan Kredit Kepemilikan Rumah Periode 2008-2011)**.
- Herianto, Hendy. 2013. **Selamatkan Perbankan**. Jakarta: PT.Mizan Publika.
- IslaminingDyah, Pramesti Ayu. 2022. **Analisis Penilaian Karakter Berbasis Personality Pada Nasabah Dalam Pengelolaan Risiko Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Rogojampi 2**. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Ismail. 2010. **Manajemen Perbankan**. Jakarta : Prendamedia Group.
- Jusuf, Jopie. 2007. **Analisis Kredit untuk. Acc. Officer**. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lestari, Hidayah Tri . 2021. **Analisis Karakter Calon Nasabah Pembiayaan (Studi Pada BSI KCP Ponorogo)**. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Mahayoni, Putu Manik dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari. 2021. **Penyelamatan Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Bank Menurunkan Non Performing Loan (NPL) PT. BPR. Dinar Jagad**. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 3 Tahun 2021, hlm. 375-386.
- Rahayu, Dini dan Yuniarti, Rita. 2023. **Analisis Faktor-faktor Yang Menyebabkan Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Arthaguna Mandiri Kantor Pusat Gadobangkong**. Universitas Widyatama. Volume 6 Nomor 2. ISSN : 2597-5234. 2023.
- Riyadi. Slamet. 2006. **Banking Asset and Liability Management**. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Suci. 2018. **Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Di Bank BRIUnit Hasanuddin Maros**. Universitas Bosowa. Vol 4, No. 001.
- Widodo, Devin Devara Nabita. 2020. **Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Metode Restrukturisasi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Banyuwangi**. Universitas Jember.